



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT UNTUK MENANDATANGANI
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA DAN KUASA PENANDATANGANAN
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi keuangan daerah pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2019, dipandang perlu menetapkan pejabat untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Kuasa Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa pejabat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dalam jabatan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana dan Kuasa Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4876);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018 Nomor 127);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Kuasa Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Apabila Kuasa BUD melaksanakan Tugas Luar atau berhalangan hadir, Kuasa BUD dapat memberikan kuasa kepada Pejabat yang ditunjuk oleh bupati untuk menandatangani SP2D.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaannya untuk penandatanganan SP2D diatur dengan ketentuan :
- Untuk pengeluaran pembayaran di bawah Rp. 1.000.000.000,00 atas pengeluaran tersebut ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Penandatanganan SP2D; dan
 - Untuk pengeluaran pembayaran di atas Rp. 1.000.000.000,00 SP2D atas pengeluaran tersebut ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 3 Januari 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,




ISKANDAR KAMARU




Tembusan Yth :

- Inspektur Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan di Bolaang Uki; dan
- Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 9 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENETAPAN PEJABAT UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN
 DANA DAN KUASA PENANDATANGAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA TAHUN
 ANGGARAN 2019

No.	Nama / NIP	Pangkat / Gol.	J a b a t a n	Ditunjuk Sebagai	Specimen		Ket.
					Tanda Tangan	Paraf	
1.	HENGKI PASAMBUNA, SE Nip. 19790908 201001 1 010	Penata Tingkat I, III/D	Kepala Bidang Perbendaharaan.	Penandatangan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2019.	1. 	1. 	
2.	RIZKA MAYULU, SE Nip. 1989117 201402 2 001	Penata Muda Tingkat I, III/B	Kepala Sub Bidang Administrasi BUD	Kuasa Penandatangan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2019.	2. 	2. 	
3.	RAHMAT LALU Nip. 19781018 201104 1 001	Pengatur Muda Tingkat I, II/B	Plt. Kepala Sub Bidang Belanja Daerah	Kuasa Penandatangan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2019.	3. 	3. 	

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, 


 ISKANDAR KAMARU